



PUTUSAN

Nomor 280/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF ALIAS BADAK BIN RAHMADI**;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangas RT. 003 RW. 001 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)/ Sopir (Sekarang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Penuntut Umum:

1. Sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Barabai:

1. Sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Juli 2024, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maju sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Alias BADAK Bin RAHMADI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Empat Pasar Birayang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp150.000,-

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-Sabu di pinggir Jalan Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON kembali menghubungi Terdakwa pada pukul 20.28 WITA untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Taman Desa Birayang, pada saat Terdakwa melintas di Simpang Empat Pasar Birayang Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penyidikan atas penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON pada hari Jumat tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Mandingin RT.007 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Komplek Griya Mandingin, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana Sabu-Sabu tersebut dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening kemudian dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6016 EAP yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* merek iPhone warna Putih sebagai sarana komunikasi dengan pembeli maupun penjual Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di kantong baju, uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;

- Bahwa Barang Bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan sisa dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama DIDI Alias JAWA warga Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, di waktu yang bersamaan Terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebelumnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara DIDI Alias JAWA;
- Bahwa Terdakwa akan meyetorkan uang kepada Saudara DIDI Alias JAWA apabila seluruh paketan Narkotika jenis Sabu-Sabu laku terjual, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paketan seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang laku terjual;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk persidangan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0347 Badan POM di Banjarmasin tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Alias BADAK Bin RAHMADI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Berilya Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Empat Pasar Birayang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-Sabu di pinggir Jalan Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON kembali menghubungi Terdakwa pada pukul 20.28 WITA untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Taman Desa Birayang, pada saat Terdakwa melintas di Simpang Empat Pasar Birayang Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penyidikan atas penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI Alias KRIS JON pada hari Jumat tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Mandingin RT.007 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Komplek Griya Mandingin, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana Sabu-Sabu tersebut dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening kemudian dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6016 EAP yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* merek iPhone warna Putih sebagai sarana komunikasi dengan pembeli maupun penjual Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di kantong baju, uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan sisa dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama DIDI Alias JAWA warga Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, di waktu yang bersamaan Terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebelumnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara DIDI Alias JAWA;
- Bahwa Terdakwa akan meyetorkan uang kepada Saudara DIDI Alias JAWA apabila seluruh paketan Narkotika jenis Sabu-Sabu laku terjual, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paketan seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang laku terjual;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk persidangan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0347 Badan POM di Banjarmasin tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 064/IV/LAB/2024, Barabai tanggal 03 April 2024, dokter pemeriksa dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Alias BADAQ Bin RAHMADI (Alm), dengan hasil Methamphetamine negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 280/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF Alias BADAQ Bin RAHMADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai senilai Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6016 EAP.

Dikembalikan Kepada yang paling berhak yakni saksi Linda Riana (dalam tahap fidusia).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief Alias Badak Bin Rahmadi (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nopol DA 6016 EAP;

Dikembalikan kepada saksi Linda Rianana;

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 19 September 2024;

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, sebagaimana pada Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa No. 29/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 25 September 2024, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: Nomor:61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Maka dari itu terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, terdakwa **Muhammad Arief Alias Badak bin Rahmadi (Alm)** bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama "Didi Alias Jawa" dan terdakwa merasa dijebak, dimana saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan Pengembangan dan penangkapan kepada seseorang yang bernama "Didi Alias Jawa".
- Bahwa terdakwa Merasa keberatan atas pasal yang ditetapkan, karena pada saat penangkapan terdakwa hanya korban penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **Muhammad Arief Alias Badak bin Rahmadi (Alm)** tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut,
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I Bukan Tanaman”, tetapi Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya Negara dalam pemberantasan narkoba, oleh karena itu kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif), tetapi harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat dan adil dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 tersebut adalah sudah tepat dan adil, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Muhammad Arief alias Badak bin Rahmadi** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. 280/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)